



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, , Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN SUARTA, S.H., Advokat dari Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Pasekan Gang Batu Aya No. 5, Batubulan Kangin, Sukawati, Gianyar - Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26-6-2024 dengan Reg No: 2588/Daf/2024, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Lawan;

TERGUGAT, , Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

o Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mayun, dalam perkawinan Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana sehingga prosesi perkawinan dilaksanakan di Banjar Telabah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada tanggal 15 Juli 2018, Perkawinan tersebut telah sah tercatat pada Kutipan Akta

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
1 Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, seperti layaknya suami istri yang saling mencintai dan mengasihi, sebagaimana kehidupan keluarga lainnya, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU14022019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 November 2023, untuk selanjutnya disebut Anak ;

2 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun kian hari menjadi sirna karena sering terjadinya pertengkaran yang awalnya dipicu dari faktor ekonomi, pada bulan Januari tahun 2020 Tergugat menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang di Koprasi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor, dan Penggugat pun setiap bulannya memberikan uang untuk mencicil utang tersebut agar segera lunas namun setelah satu tahun pinjaman Penggugat terkejut ketika di tahun 2021 tiba-tiba orang dari Koprasi datang dengan maksud mengambil Sepeda Motor yang digunakan sebagai jaminan, rupanya Tergugat tidak terbuka dalam mengelola keuangan jumlah utang yang sebenarnya dipinjam tidak sama dengan apa yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat. Begitu juga dengan Kredit Usaha Rakyat di BRI di tahun 2022 yang sedianya uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha roti bakar namun uang tersebut digunakan untuk hal-hal lain ;

3 Bahwa dari beberapa pertengkaran yang dimulai dari tahun 2021 itulah Penggugat menyadari bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ternyata memiliki prinsip dan gaya hidup yang berbeda, tidak ada keterbukaan dalam membina rumah-tangga sehingga semakin hari pertengkaran sulit untuk dihindari, walaupun Penggugat selalu berusaha mengalah namun kemarahan Tergugat sulit dibendung, dengan perawakan Tergugat yang lebih besar dari Penggugat membuat setiap Tergugat marah menjadi sangat menakutkan, bahkan perabotan rumah tangga tidak luput dari amukan Tergugat, kemarahan Tergugat juga

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



sering ditunjukkan kepada keluarga lainnya bahkan disaksikan oleh Anak sehingga Anak menjadi takut ;

4 Bahwa dari beberapa kali pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah, setelah dicari oleh Penggugat dan keluarga, Tergugat sempat kembali pulang ke rumah, namun Pertengkaran kembali terjadi, puncaknya terjadi di bulan Oktober tahun 2022 (bertepatan dengan bulan purnama sasih kapat), dari pertengkaran yang terjadi menyebabkan Tergugat kembali meninggalkan rumah dan tinggal di Rumah Orang Tuanya di Jalan Pulau Belitung No. 25, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sampai dengan sekarang, Tergugat sempat beberapa kali pulang hanya untuk mengambil pakaiannya, Tergugat juga membawa semua identitas seperti : Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta Anak, pada saat pulang tersebut Tergugat sempat menyampaikan keinginannya untuk bercerai;

5 Bahwa permasalahan-permasalahan yang dialami pun sebelumnya telah dibicarakan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemui hasil, perselisihan dan pertengkaran yang semakin sering terjadi telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri, bahkan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi lebih dari dua tahun ;

6 Bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat ;

7 Bahwa perkawinan hakekatnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, akan tetapi Penggugat memandang daripada mempertahankan Perkawinan yang tidak sesuai hakikatnya, lebih baik berpisah melalui perceraian dengan harapan sesudahnya baik Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh



kebahagiaan masing-masing, selanjutnya Penggugat hanya ingin focus membesarkan dan memberikan kasih sayang kepada Anak ;

8 Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat menuntut agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mayun, pada tanggal 15 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar **Putus karena perceraian**, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan F) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

9 Bahwa dari selama ini Anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat, bertumbuh dengan sehat dan cerdas sehingga selanjutnya Anak akan tetap diasuh dan tinggal bersama Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Tergugat sebagai Ibunya untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan untuk menerima, memeriksa, dan memutus Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mayun, pada tanggal 15 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar **Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya** ;
3. Menyatakan hukum Hak Asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU14022019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 November 2023, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibunya untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atau Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

----- atau -----

Apabila pengadilan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak-pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya;
- Tergugat menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Laria Dewi, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya untuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024 untuk sidang tanggal 24 Juli 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2024 untuk sidang tanggal 7 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terkait gugatan yang diajukan Penggugat, persidangan dilanjutkan dengan kontradiktor;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT NIK: 5104012705890001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tertanggal dua puluh satu November Tahun dua ribu dua puluh tiga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-14022019-0008 tertanggal dua puluh satu November Tahun dua ribu dua puluh tiga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104010509180003 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 21-11-2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat (istrinya);
 - Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Banjar Telabah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada tanggal 15 Juli 2018 secara adat dan Agama Hindu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan mereka punya akte perkawinan;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah saksi hadir saat itu dan yang bertindak selaku purusa adalah penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat memiliki seorang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat bersama penggugat kami juga;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja, dan harmonis tetapi lama kelamaan antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan tergugat terlibat percekcoakan karena masalah ekonomi dikarenakan tergugat yang tidak jujur dengan suaminya masalah pinjam uang tanpa sepengetahuan penggugat (suaminya) saat itu tergugat pinjam uang di koperasi untuk mengadakan ulang tahun anaknya awalnya pinjam dua juta tetapi membengkak menjadi delapan juta tanpa sepengetahuan penggugat tetapi hutangnya malah membengkak padahal penggugat sudah memberikan uang untuk mencicil hutangnya tersebut setiap bulan yang seharusnya sudah lunas setahu tapi hutangnya tidak lunas sehingga pegawai koperasi ada datang untuk menarik sepeda motor yang dijadikan jaminan hutang tersebut;
- Bahwa tergugat meninggalkan rumah meninggalkan anaknya yang berusia dua tahun;
- Bahwa awal menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah bersama kami;
- Bahwa Penggugat memberikan nafkah kepada tergugat tapi menurut tergugat itu tidak cukup;
- Bahwa tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2021 untuk bulannya saksi lupa, tergugat pergi kerumah bajangnya saat itu saksi mencarinya tetapi tergugat tidak mau pulang akhirnya hanya cucu saksi yang kami ajak pulang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua tergugat pernah datang untuk membicarakan masalah penggugat dan tergugat tetapi tergugat tidak mau lagi melanjutkan pernikahannya dan mau kembali ke rumah bajangnya;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai guru honor tapi karena ada covid jadi sudah diberhentikan;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan menurut saksi sebagai ayah penggugat lebih baik penggugat dan tergugat berpisah saja karena demi kebaikan penggugat dan tergugat juga;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dan juga bersama dengan anak saksi yang lainnya dan saksi selaku orang tua juga membantu kebutuhan di dapur;
- Bahwa saat ini kondisi anak penggugat dan tergugat baik baik saja sehat dan saat ini sudah masuk TK;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat (istrinya);
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Banjar Telabah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada tanggal 15 Juli 2018 secara adat dan Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan mereka punya akte perkawinan;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah saksi hadir saat itu dan yang bertindak selaku purusa adalah penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat memiliki seorang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019;

- Bahwa anak penggugat dengan tergugat bersama penggugat kami juga;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja, dan harmonis tetapi lama kelamaan antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan tergugat terlibat percekocokan karena masalah ekonomi dikarenakan tergugat yang tidak jujur dengan suaminya masalah pinjam uang tanpa sepengetahuan penggugat (suaminya) saat itu tergugat pinjam uang di koperasi untuk mengadakan ulang tahun anaknya awalnya pinjam dua juta tetapi membengkak menjadi delapan juta tanpa sepengetahuan penggugat tetapi hutangnya malah membengkak padahal penggugat sudah memberikan uang untuk mencicil hutangnya tersebut setiap bulan yang seharusnya sudah lunas setahu tapi hutangnya tidak lunas lunas sehingga pegawai koperasi ada datang untuk menarik sepeda motor yang dijadikan jaminan hutang tersebut;
- Bahwa tergugat meninggalkan rumah meninggalkan anaknya yang berusia dua tahun;
- Bahwa awal menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah bersama kami;
- Bahwa Penggugat memberikan nafkah kepada tergugat tapi menurut tergugat itu tidak cukup;
- Bahwa tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2021 untuk bulannya saksi lupa, tergugat pergi kerumah bajangnya saat itu saksi mencarinya tetapi tergugat tidak mau pulang akhirnya hanya cucu saksi yang kami ajak pulang;
- Bahwa orang tua tergugat pernah datang untuk membicarakan masalah penggugat dan tergugat tetapi tergugat tidak mau lagi melanjutkan pernikahannya dan mau kembali ke rumah bajangnya;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai guru honor tapi karena ada covid jadi sudah diberhentikan;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan menurut saksi sebagai ayah penggugat lebih baik penggugat dan tergugat berpisah saja karena demi kebaikan penggugat dan tergugat juga;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dan juga bersama dengan anak saksi yang lainnya dan saksi selaku orang tua juga membantu kebutuhan di dapur;
- Bahwa saat ini kondisi anak penggugat dan tergugat baik baik saja sehat dan saat ini sudah masuk TK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mayun, pada tanggal 15 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar **Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya** dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus, sehingga berdasarkan dalil pokok gugatan tersebut dapatlah dinilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar secara relative berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, relaas panggilan kepada Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah dan patut serta diterima oleh Tergugat, diketahui bahwa Tergugat saat ini bertempat kediaman di Jalan Pulau Belitung No. 25, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024 untuk sidang tanggal 24 Juli 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2024 untuk sidang tanggal 7 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 (satu), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua), pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mayun, pada tanggal 15 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tertanggal dua puluh satu November Tahun dua ribu dua puluh tiga dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 5104010509180003 atas nama kepala keluarga PENGUGAT tertanggal 21-11-2023 yang didukung pula berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada pokoknya terungkap fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gianyar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mayun, pada tanggal 15 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tanggal 5 September 2018, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat suasana harmonis serta komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yakni saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 diketahui bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yaitu karena Penggugat dan tergugat terlibat percekcoakan karena masalah ekonomi dikarenakan tergugat yang tidak jujur dengan suaminya masalah pinjam uang tanpa sepengetahuan penggugat (suaminya)

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tergugat pinjam uang di koperasi untuk mengadakan ulang tahun anaknya awalnya pijam dua juta tetapi membengkak menjadi delapan juta tanpa sepengetahuan penggugat tetapi hutangnya malah membengkak padahal penggugat sudah memberikan uang untuk mencicil hutangnya tersebut setiap bulan yang seharusnya sudah lunas setahu tapi hutangnya tidak lunas lunas sehingga pegawai koperasi ada datang untuk menarik sepeda motor yang dijadikan jaminan hutang tersebut dan tergugat meninggalkan rumah meninggalkan anaknya yang berusia dua tahun sejak tahun 2021 sehingga sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama akibat pertengkaran diantara mereka dan tidak adanya kemauan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga-nya membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan terus menerus, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan hingga lebih dari 2 (dua) tahun jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat menjadi persangkaan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah ranjang. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus tidak

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup terbukti memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian yakni sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga), yang pada pokoknya Penggugat memohon hak asuk anak-anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada pokoknya mengungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU14022019-0008, dan setelah terjadi pertengkaran, tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dan saat itu saksi-saksi mencarinya tetapi tergugat tidak mau pulang akhirnya hanya cucu saksi-saksi yang kami



ajak pulang dan saat ini kondisi anak penggugat dan tergugat baik baik saja sehat dan sudah masuk TK, sehingga oleh karena faktanya saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat dan dalam keadaan baik serta sudah sekolah, maka dapat ditetapkan untuk tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibunya untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat), pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atau Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT NIK: 5104012705890001 mengungkapkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Gianyar sedangkan berdasarkan uraian identitas Tergugat dalam gugatan ini serta relaas panggilan sidang yang diterima oleh Tergugat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili para pihak yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg., serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mayun, pada tanggal 15 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-05092018-0007 tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir

di Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU14022019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 November 2023;

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.258.000,00(dua ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2024/PN Dps



ttd

I Putu Agus Adi Antara S.H., M.H.

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp.100.000,00;
3.....P	:	Rp. 40.000,00;
enggandaan berkas		
4.....P	:	Rp. 48.000,00;
anggilan Tergugat		
5.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP		
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.258.000,00;
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);		